KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBATdBERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

SUB KEGIATAN : PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAERAH PROVINSI

ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD) TAHUN 2026

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang dan jasa yang terdiri unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasari nilai-nilai Pancasila dan undang undang dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan hubungan industrial, pemerintah, Pekerja/buruh, atau serikat Pekerja/serikat buruh serta pengusaha atau organisasi Pengusaha mempunyai fungsi dan peran masing-masing yang sudah digariskan dalam undang-undang. Dengan adanya hubungan industrial dalam suatu perusahaan, maka akan dapat meningkatkan produktivitas dan kerjasama antara karyawan dan pengusaha sehingga perusahaan dapat berjalan terus.

Pada Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit dijelaskan bahwa LKS Tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja dan serikat buruh (SPdSB), dan Pemerintah.

Keberadaan, tugas dan fungsi LKS Tripartit ini sangat strategis sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan antara pemerintah, organisasi pengusaha, dan Serikat Pekrja /Serikat Buruh. Masing-masing unsur menyadari bahwa keberadaannya di LKS Tripartit menjadi representasi seluruh pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Perlu adanya komitmen yang dapat memposisikan LKS Tripartit sebagai lembaga yang strategis untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dimanis dan berkeadilan, maka perlu adanya Pelaksanaan Operasional yang menunjang kegiatan Lembaga Kerja Bersama (LKS) Tripartit Provinsi Sumatera Selatan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 602);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Sk Gubernur Sumatera Selatan Nomor 852/Kpts/Disnakertrans/2021 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024.
8. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/KPTS/NAKERTRANS/2022 Tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DPA APBD di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.
9. DPA-SKPD Nomor 2.07.05.1.02 pada Program Hubungan Industrial Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berkaitan/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :
 Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
2. Tujuan :
 a. Menciptakan kesamaan pandangan dari masing-masing unsur (pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha) dalam kerjasama dan suasana yang kondusif, memandang, mencari solusi dan meyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan.
 b. Menjadi wadah dalam merumuskan saran dan pendapat tentang kebijakan ketenagakerjaan dan mengembangkan gagasan dalam rangka mengamati fenomena ketenagakerjaan;
 c. Terciptanya Ketenangan kerja dan kelangsungan Usaha.
 d. Mewujudkan ketentraman dalam bekerja dan berusaha, peningkatan produksi dan produktiitas, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, kelangsungan usaha dan perkembangan usaha, perbaikan iklim inestasi serta pengurangan pengangguran.

D. RUANG LINGKUP

Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2026 dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan.

E. SASARAN KEGIATAN

1. Sasaran Kualitatif
 Tersedianya Forum konsultasi dan komunikasi serta musyawarah untuk memecahkan masalah bersama serta merumuskan kebijakan bersama bidang ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sasaran Kuantitatif
 Tercipatanya Pertimbangan, saran dan Pendapat kepada Pemerintah dan pihak-pihak terkait dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan hubungan industrial di Provinsi Sumatera Selatan.

F. TARGET KINERJA

Terselesaikannya masalah bersama bidang ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan.

G. KELUARAN YANG DIINGINKAN (OUTPUT)

Dokumen Rekomendasi Kebijakan melalui hubungan Industrial terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Sumatera Selatan.

H. TATA URUTAN

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Sumber Daya Manusia
Bab III : Pelaksanaan Kegiatan
Bab IV : Dukungan Anggaran
Bab V : Kendala dan Solusi
Bab VI : Penutup

BAB II
SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG MENDUKUNG

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berkaitan/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas : 1 orang
2. Kepala Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Jaminan Sosial : 1 orang
3. Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial : 1 orang
4. LKS Tripartit Provinsi Sumatera Selatan : 13 orang
5. Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi : 5 orang
6. Bendahara : 1 orang

B. PEMBAGIAN PEKERJAAN

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 a. Memberikan arahan kepada pelaksana kegiatan
 b. Menunjuk dan menetapkan pelaksana kegiatan
 c. Sebagai pemimpin (Ketua) LKS Tipartit Provinsi

2. Kepala Bidang hubungan Industrial Syarat Kerja dan Jaminan Sosial
 a. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan
 b. Sebagai Sekretaris pada LKS Tripartit Provinsi
 c. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan

3. Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial
 a. Memfasilitasi kegiatan LKS Tripartit Provinsi
 b. Sebagai Wakil Sekretaris pada LKS Tripartit Provinsi
 c. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan

4. LKS Tipartit Provinsi
 a. Menampung, mengkaji, mengealuasi dan merumuskan rancangan kebijakan dan memecahkan masalah ketenagakerjaan sebagai saran kepada Gubernur atau pihak lainnya.
 b. Menggalang komunikasi dan kerjasama timbal balik yang sebaik-baiknya dengan segenap unsur tripartit.
 c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan atau lembaga lainnya yang beranggotakan unsur tripartit seperti Dewan Pengupahan, Dewan Pelatihan Kerja, Dewan Produktiitas dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 d. Memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

5. Sekretariat LKS Tripartit Provinsi
 a. Menyiapkan administrasi kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi
 b. Membuat Laporan kegiatan LKS Tripartit

6. Bendahara
 a. Membayarkan dana kegiatan
 b. Membukukan pengeluaran kegiatan

C. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Penanggung jawab kegiatan berdasarkan struktur adalah sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran : H. Indra Bangsawan, S.H.,M.M
 (Kepala Disnakertrans Prov.Sumsel)

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Aliadi, SIP., M.Si
 (Pejabat Penatausahaan Keuangan)

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Eky Zakya, SH
 (Kabid Hubinsyaker dan Jamsos)

4. Pelaksana Kegiatan : Marihot Albert J. Sianipar, S.E
 (Kasie. Kelembagaan Hubungan Industrial)

5. Bendaha Pengeluaran : Siska Ria Nita, S.E
 (Bendahar Pengeluaran APBD)

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Membuat program/rencana kegiatan Kerja LKS Tripartit Proinsi Sumatera selatan.
2. Menginventarisir permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi.
3. Menjadwalkan Pertemua Rapat-Rapat rutin dan Forum Group Discussion (FGD).
4. Melaksanakan Rapat Rutin LKS Tripartit Provinsi dan FGD.
5. Menyampaikan Pertimbangan, Saran dan Pendapat kepada Gubernur dalam membuat kebijakan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Membuat Laporan Kegiatan

B. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA YANG DIADAKAN

1. **Belanja Barang**
 Untuk mendukung operasional dan administrasi kegiatan diperlukan penyediaan barang berupa alat tulis Kantor (ATK), bahan cetak, penggandaan, snack dan konsumsi.

2. **Belanja Jasa**
 Belanja Jasa berupa Honor LKS Tripartit Proinsi Sumatera Selatan dan Honor Sekretariat LKS Tripartit Proinsi Sumatera Selatan bulan efektif mulai dari bulan Maret sampai dengan Desember 2026

3. **Belanja Perjalanan Dinas**

 Memfasilitasi Perjalanan dinas Luar Daerah bagi Narasumber pada Acara FGD.

C. JADWAL

(Terlampir)

BAB IV
DUKUNGAN ANGGARAN

Pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berkaitan/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Barang :	**= Rp.**	**3.960.000,-**
a. Belanja alat Tulis Kantor / ATK (1 Keg)	= Rp.	1.800.000,-
b. Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan kegiatan kantor lainnya (1 Keg)	= Rp.	225.000,-
c. Belanja Makan dan Minum Rapat		
- Makan Siang (30 kotak x 3 kali x Rp. 30.000,-)	= Rp.	2.700.000,-
- Snack (30 kotak x 3 kali x Rp. 14.000,-)	= Rp.	1.260.000,-
<u>Honorarium Keanggotaan LKS. Tripartit Daerah Provinsi</u>		
a. Honorarium LKS Tripartit Provinsi		
- Wakil Ketua : 2 orang x 3 bulan x Rp. 700.000,-	= Rp.	4.200.000,-
- Anggota : 11 orang x 3 bulan x Rp. 600.000,-	= Rp.	19.800.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas	**= Rp.**	**11.000.000,-**
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Kegiatan FGD	= Rp.	11.000.000,-

BAB V
KENDALA DAN SOLUSI

A. KENDALA

Dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berkaitan/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi, tidak luput dari kendala yang akan kemungkinan terjadi, yaitu adanya perbedaan pemahaman antar LKS Tripartit Provinsi.

B. SOLUSI

Upaya yang dilakukan sebagai solusi dalam mengatasi kendala yang ada selama melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

1. Selalu menjaga komunikasi yang baik dan menciptakan suasana yang harmonis antar anggota LKS Tripartit Provinsi.
2. Meminta saran dari Mediator, Biro hukum maupun stackeholder yang berkompeten dalam penyelesaian masalah ketenagkerjaan.
3. Berupaya tetap melaksanakan kegiatan sesuai aturan yang berlaku dan tepat waktu, apabila terjadi perubahan anggaran maupun teknis pelaksanaan dari yang telah direncanakan, maka KAK menyesuaikan.

BAB VI
PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berkaitan/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi, pada APBD Tahun 2026 memuat penjelasan mengenai hal-hal umum dan teknis operasional dalam pelaksanaan kegiatan, agar semua tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini disusun untuk dijadikan acuan/pedoman dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan, kiranya seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, bila ada perubahan dari yang telah direncanakan, maka akan disesuaikan dikemudian hari.

Palembang, April 2026

KEPALA BIDANG HUBINSYAKER DAN JAMSOS	PELAKSANA KEGIATAN
EKY ZAKYA, SH Pembina Tk.I (IV/b) NIP.19690509 199803 2 006	**MARIHOT A J. SIANIPAR, SE** Penata (III/c) NIP. 19830107 201212 1 001

MENGETAHUI :

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

INDRA BANGSAWAN, SH., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700509 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1
B. DASAR HUKUM 1
C. MAKSUD DAN TUJUAN 2
D. RUANG LINGKUP 2
E. SASARAN KEGIATAN 2
F. TARGET KINERJA 3
G. KELUARAN YANG DIINGINKAN (OUTPUT) 3
H. TATA URUTAN 3

BAB II. SUMBER DAYA MANUSIA 4

A. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENDUKUNG 4
B. PEMBAGIAN PEKERJAAN 4
C. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN 5

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN 6

A. RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 6
B. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA YANG AKAN DIADAKAN 6
C. JADWAL 6

BAB IV. DUKUNGAN ANGGARAN 7

BAB V. KENDALA DAN SOLUSI 8

A. KENDALA 8
B. SOLUSI 8

BAB VI. PENUTUP 9

LAMPIRAN 10

KATA PENGANTAR

Bersama ini kami sampaikan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berkaitan/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Program Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Kerangka Acuan Kegiatan ini memuat informasi tentang rencana kegiatan dan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Program Hubungan Industrial dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan pada umumnya dan permasalahan hubungan Industrial pada khususnya melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi Sumatera Selatan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, kiranya seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Palembang, April 2026

Pelaksana Kegiatan,

MARIHOT A J. SIANIPAR, SE
Penata (III/c)
NIP. 19830107 201212 1 001